
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PASILIHAN KECAMATAN X KOTO DIATAS KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019

Ahmadani Azhari¹, Yeni Melia²
ahmadhaniazhari@gmail.com¹, yenimelia@iainbatusangkar.ac.id²

ABSTRACT

Accountability and transparency of the management of the Pasilihan nagari budget for 2019 has become a concern since the nagari government received a large disbursement of funds compared to previous years. In carrying out the wheels of government, the Pasilihan nagari government has not yet been optimal in socializing and publishing reports on the realization of the nagari revenue and expenditure budget to the public. Based on Permendagri Number 113 of 2014 concerning village financial management, the fifth part of the accountability article 40 states that the budget realization report must be published to the public. The purpose of this study was to determine the Accountability and Transparency of the Management of the Pasilihan nagari Budget in 2019. The type of research used in this study was field research. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach. The data collection technique that the writer uses in this research is through interviews and collecting documents. The results of the study indicate that the Pasilihan nagari government has implemented the principles of accountability and transparency in the management of APBNagari. In general, accountability and transparency have started to be implemented well. However, there are still some indicators of accountability and transparency standards or criteria that have not been implemented by the Pasilihan nagari government.

Keywords: *Accountability; Transparency; State Budget Management*

ABSTRAK

Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019 menjadi perhatian sejak pemerintah nagari mendapatkan kucuran dana yang cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, pemerintah nagari Pasilihan hingga saat ini belum optimal dalam mensosialisasikan dan mempublikasikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari kepada masyarakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bagian kelima pertanggungjawaban pasal 40 bahwa laporan realisasi anggaran harus dipublikasikan kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari Pasilihan sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBNagari. Secara umum, akuntabilitas dan transparansi sudah mulai diterapkan dengan baik. Namun, masih ada beberapa indikator dari standar atau kriteria akuntabilitas dan transparansi yang belum diterapkan oleh Pemerintah Nagari Pasilihan.

Kata Kunci: *Akuntabilitas; Transparansi; Pengelolaan APBNagari*

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintahan. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/ pejabat/ pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan. (Sujarweni, 2015).

Desa sebagai sistem pemerintahan yang terkecil juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan guna mendukung pembangunan desa. Setiap permasalahan yang sangat kompleks mengharuskan desa untuk membuat sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang matang. Hal ini kemudian memunculkan masalah transparansi dan akuntabilitas jika desa tersebut tidak hati-hati dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan.

Fenomena yang sering terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia termasuk di tingkat desa adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas oleh masyarakat. Tuntutan akuntabilitas tersebut memberikan dorongan bagi instansi publik agar senantiasa melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Bentuk dari akuntabilitas tersebut adalah bagaimana para pemangku kekuasaan bisa "amanah". Hal ini berarti bahwa setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan (Mahmudi, 2007).

Seiring dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas, maka akan meningkatkan pula transparansi informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak publik. Wujud transparansi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu: "Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Mahmudi, 2011).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif secara tertib dan disiplin anggaran.

Desa atau yang selanjutnya disebut nagari. Nagari Pasilihan merupakan suatu nagari yang berada dibawah Daerah Kabupaten Solok yang mempunyai Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dari Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Restribusi, Alokasi Dana Nagari, dan Pendapatan lain-lain seperti Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya dan Bunga Bank. Adapun laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja nagari (APBNagari) Pasilihan pada tahun 2019, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)
1.	PENDAPATAN			
	Pendapatan Transfer	1.751.596.580	1.747.961.755	3.634.825
	Dana Desa	845.090.000	845.090.000	0
	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	24.163.580	20.421.755	3.741.825
	Alokasi Dana Desa	882.343.000	882.450.000	107.000
	Pendapatan Lain-lain	62.637.828	63.496.134	858.306
	Jumlah Pendapatan	1.814.234.408	1.811.457.889	2.776.519
2.	BELANJA			
	Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	715.305.781	688.129.068	27.176.713
	Pembangunan Nagari	393.900.488	388.946.842	4.953.646
	Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	97.113.000	79.438.000	17.675.000
	Pemberdayaan Masyarakat Nagari	736.171.512	696.270.710	39.900.802
	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari	23.230.486	0	23.230.486
	Jumlah Belanja	1.965.721.267	1.852.784.620	112.936.647
	Surplus / (Defisit)	(151.486.859)	(41.326.731)	(110.160.128)
3.	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan	151.486.859	151.486.859	0
	Pembiayaan Netto	151.486.859	151.486.859	0
	SiLPA Tahun Berjalan	0	110.160.128	(110.160.128)

Sumber Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari pasilihan Tahun 2019

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan yang diterima Nagari Pasilihan tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.814.234.408,- dan realisasinya sebesar Rp.1.811.457.889,-. Pendapatan lain-lain dana yang diterima oleh pemerintahan nagari ternyata melebihi dari dana yang dianggarkan sebesar Rp.858.306,- dan Pendapatan Transfer dana yang diterima ternyata kurang dari dana yang dianggarkan sebesar Rp.3.634.825,-, sehingga menyebabkan kekurangan pendapatan sebesar Rp.2.776.519,- dari yang dianggarkan. Jumlah anggaran belanja pada tahun 2019 sebesar Rp.1.965.721.267,- sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp.1.852.784.620,-, kurangnya realisasi belanja disebabkan karena Anggaran Penyelenggaraan Pemerintah Nagari tidak terealisasi sebesar Rp. 27.176.713,- Anggaran Pembangunan Nagari tidak terealisasi sebesar Rp.4.953.646,- Anggaran Pembinaan Kemasyarakatan Nagari tidak terealisasi sebesar Rp.17.675.000,- Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Nagari tidak terealisasi sebesar Rp.39.900.802,- dan Anggaran Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari tidak terealisasi sebesar Rp.23.230.486,-, sehingga total dari anggaran belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp.112.936.647,-. Jadi, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan tahun 2019 Surplus/ Kelebihan sebesar Rp.110.160.128,- didapat dari Anggaran Belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp.112.936.647,- dikurangi untuk menutupi kekurangan penerimaan pendapatan sebesar Rp.2.776.519,-. Jadi, semakin besar jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dikelola oleh pemerintah nagari, maka seharusnya semakin tinggi keterbukaan dan tanggungjawab pemerintah nagari dalam pengelolaan Alokasi Dana Nagari dan APB Nagari.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, Bapak Bemi Shafitra, S.Pd pada tanggal 6 Juli 2020 beliau mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan yaitu Belum optimalnya pemerintah Nagari dalam mensosialisasikan dan mempublikasikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari kepada masyarakat. Sedangkan salah satu bentuk pelaksanaan Akuntabilitas oleh pemerintah nagari adalah dengan mempublikasikan dan menginformasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat serta Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) pada lembaga-lembaga yang didanai oleh Nagari dalam mengelola, melaporkan dan mempertanggungjawabkan anggaran yang di peruntukkan untuk masing-masing lembaga kemasyarakatan.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan (Sujarweni, 2015). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas adalah pertanggung-jawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut Sulistyani (2011) dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek- aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*Agen*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tolak Ukur Akuntabilitas

Menurut Sulistoni, pemerintah yang *accountable* memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Indikator dari kriteria ini adalah menurut Permendagri Nomor

-
- 113 tahun 2014, pemerintah desa menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati/ Wali kota Berupa:
1. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
 2. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, pemerintah yang baik harus memenuhi kualitas pelayanan agar pelayanan tersebut dapat memuaskan publik, yang terdiri dari:
1. Ketetapan waktu pelayanan yaitu target pelayanan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
 2. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan yaitu sikap dan perilaku petugas dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan, ramah dan saling menghargai.
 3. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi saran dan prasarana pelayanan yang bersih rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.
 4. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/ status masyarakat yang dilayani.
 5. Respon terhadap keluhan masyarakat.
- c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
1. Masyarakat terlibat dalam rapat dengar pendapat atau rapat paripurna pembahasan dan penetapan anggaran desa.
 2. Masyarakat memberikan masukan mengenai proses pembangunan desa kepada BPD dan pemerintah desa melalui rapat.
 3. Masyarakat ikut serta menjadi panitia pelaksana pembangunan nagari.
- d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional. Maksudnya pemerintah nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada masyarakat nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari melalui rapat. Pemerintahan nagari dapat mempertanggung-jawabkan setiap kebijakan anggaran yang diambil dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai dampak kebijakan anggaran tersebut dimasa yang akan datang.
- e. Adanya sarana publik untuk menilai kinerja pemerintah, melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah (Widialestariningtyas & Irvan, 2012).

Transparansi

Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan (Mahmudi, 2011).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Sujarweni, 2015).

Tolak Ukur Transparansi

Menurut Mardiasmo, anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

- a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
- b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- d. Terakomodasinya suara atau usulan rakyat.
- e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Indikator dari kriteria transparan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pemerintah nagari menyediakan informasi mengenai kebijakan anggaran di papan pengumuman. Informasi tersebut dapat berupa laporan realisasi anggaran (LRA) nagari.
- b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses melalui media cetak, radio, dan media lainnya berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. Laporan disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- d. Terakomodasinya suara atau usulan rakyat. Menurut Sujarweni, diterimanya suara atau usulan rakyat dalam penyusunan anggaran pemerintah nagari melalui rapat dengar pendapat atau rapat paripurna yang diadakan oleh pemerintah nagari.
- e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Pemerintah nagari menyediakan website agar masyarakat mudah mengakses laporan realisasi APBNagari.

Desa atau Nagari

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri desa merupakan sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Nagari adalah kesatuan hukum masyarakat adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Husaini dan Purnomo (2009) mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menguraikan

pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu. Instrumen utama dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang terlibat langsung dan memahami serta dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yaitu Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bendahara Nagari dan beberapa orang perwakilan dari Masyarakat Umum. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari data yang sudah ada seperti Laporan Realisasi APBNagari Pasilihan tahun 2019.

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam terhadap Narasumber, observasi lapangan dan studi dokumen dengan cara melihat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan. 1) Observasi yang peneliti lakukan adalah dengan mengamati dokumen dan fenomena yang terjadi di Nagari Pasilihan terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan. 2) Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur, peneliti sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan pemandu wawancara sebelum aktivitas wawancara dilakukan. 3) Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mendapatkan data-data tertulis berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019.

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

1. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari, Pemerintah Nagari dikatakan akuntabel apabila memenuhi standar atau kriteria dan indikator sebagai berikut:

a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat.

1) Pemerintah Nagari Pasilihan membuat/ menyajikan laporan realisasi anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Nagari Pasilihan sudah membuat laporan realisasi anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

a) Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab IV APBDesa Pasal 8 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2017 Bab IV Struktur APBNagari Pasal 8, APBNagari terdiri atas; Pendapatan Nagari, Belanja Nagari, dan Pembiayaan Nagari. Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah Nagari Pasilihan, APBNagari sudah terdiri atas Pendapatan Nagari, Belanja Nagari, dan Pembiayaan Nagari.

b) Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab IV Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 9 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2017 Bab IV Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 9, Pendapatan Nagari terdiri atas kelompok; Pendapatan Asli Nagari, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah Nagari Pasilihan, Pendapatan Nagari hanya terdiri dari Pendapatan Transfer dan Pendapatan lain-lain, dikerenakan tidak ada Pendapatan Asli Nagari.

c) Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab IV Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 10 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2017 Bab IV

Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 11, Kelompok Transfer terdiri atas jenis; Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Restribusi, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, dan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten. Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah Nagari Pasilihan, Kelompok Transfer hanya terdiri dari Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Restribusi, dan Alokasi Dana Desa.

- d) Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab IV Bagian Kedua Belanja Desa Pasal 12 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2017 Bab IV Bagian Kedua Belanja Nagari Pasal 14, Belanja nagari terdiri atas kelompok; Penyelenggaraan Pemerintah Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Belanja Tak Terduga. Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah Nagari Pasilihan, Belanja nagari sudah terdiri atas kelompok Penyelenggaraan Pemerintah Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Belanja Tak Terduga.
- e) Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab IV Bagian Ketiga Pembiayaan Pasal 18 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2017 Bab IV Bagian Ketiga Pembiayaan Pasal 19, Pembiayaan Nagari terdiri atas kelompok; Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah Nagari Pasilihan, Pembiayaan Nagari hanya terdiri dari Penerimaan Pembiayaan.

- 2) Pemerintah Nagari Pasilihan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari berupa laporan semester pertama dan laporan semester kedua tepat waktu kepada Bupati.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, terlihat bahwa Pemerintah Nagari Pasilihan sudah menyampaikan laporan realisasi Pelaksanaan APBNagari sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bagian Keempat Pelaporan Pasal 37 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2017 Bagian Keempat Pelaporan Pasal 39 yaitu:

- a) Kepala Desa atau Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati/ Walikota berupa:
 - (1) Laporan semester pertama; dan
 - (2) Laporan semester akhir tahun.
- b) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBNagari.
- c) Laporan realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- d) Laporan semester akhir tahun atau semester kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2017, pemerintah nagari Pasilihan telah menerapkan ke-4 poin tersebut, yakni Pemerintah Nagari Pasilihan sudah menyampaikan laporan realisasi Pelaksanaan APBNagari berupa laporan semester pertama tepat waktu kepada Bupati. Begitu juga dengan laporan semester kedua, Pemerintah Nagari Pasilihan sudah menyampaikannya tepat waktu kepada Bupati, karena laporan tersebut merupakan syarat bagi Pemerintah Nagari untuk penyusunan APBNagari pada tahun berikutnya.

-
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- 1) Pemerintah Nagari Pasilihan Memberikan pelayanan yang tepat waktu, kenyamanan dalam pelayanan, kemudahan dalam proses pelayanan, memberikan pelayanan yang sama dan merespon setiap keluhan masyarakat.
Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat Nagari Pasilihan, Pemerintah Nagari Pasilihan sudah memberikan pelayanan yang tepat waktu kepada masyarakat, kenyamanan serta kemudahan dalam proses pelayanan juga telah diberikan oleh pemerintah nagari, dan pemerintah nagari juga sudah memberikan pelayanan yang sama dan merespon setiap keluhan dari masyarakat.
- c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- 1) Pemerintah Nagari Pasilihan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari sampai dengan pelaksanaan pembangunan nagari.
Pemerintah Nagari Pasilihan sudah melibatkan segala unsur masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Unsur yang ada dan Tokoh-tokoh masyarakat mulai dari perencanaan pembangunan seperti diadakannya Rencana Pembangunan (Renbug) jorong dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Nagari, sampai dengan pelaksanaan pembangunan seperti mengikutsertakan masyarakat nagari bergabung dalam Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
 - 2) Pemerintah Nagari Pasilihan menerima usulan/ masukan dari masyarakat saat perumusan program nagari dan penetapan anggaran nagari.
Pemerintah Nagari Pasilihan sudah menerima setiap usulan/ masukan dari masyarakat saat perumusan program nagari. Namun pada saat penetapan anggaran nagari hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dengan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) saja, setelah ditetapkan maka ketetapan APBNagari tersebut disampaikan kepada seluruh unsur masyarakat dalam musyawarah nagari, dan pada saat itulah Pemerintah Nagari akan menyampaikan kapan akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada didalam ketetapan APBNagari tersebut.
- d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
- 1) Pemerintah Nagari Pasilihan mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran.
Pemerintah Nagari Pasilihan sudah mampu dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran, pemerintah nagari akan mempertanggungjawabkan pertama kepada Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) setiap semesternya dan setiap akhir tahun. Kemudian pemerintah nagari juga akan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan memasang spanduk atau baliho kebijakan anggaran, namun yang menjadi kendala bagi pemerintah nagari adalah masyarakat tidak begitu ingin melihat dan membaca baliho kebijakan anggaran yang telah dipasang oleh pemerintah nagari di depan kantor Wali Nagari.
 - 2) Pemerintah Nagari Pasilihan Menyampaikan dan menjelaskan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Nagari melalui musyawarah evaluasi kinerja pemerintah nagari.
Pemerintah Nagari Pasilihan sudah menyampaikan dan menjelaskan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari dan masyarakat secara rutin dalam setiap tahunnya melalui musyawarah nagari.
- e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Penilaian kinerja pemerintah sangat penting dilaksanakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan dimasa yang akan datang. Penilaian kinerja pemerintah nagari dilaksanakan dengan tujuan agar pemerintah nagari bisa mendengarkan setiap ide-ide, masukan dan keluh kesah dari masyarakat. Dengan adanya penilaian kinerja tersebut, diharapkan pemerintah nagari Pasilihan semakin baik untuk kedepannya.

1) Pemerintah Nagari Pasilihan menyediakan sarana untuk menilai kinerja pemerintah nagari kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, Pemerintah Nagari Pasilihan sampai saat ini belum ada menyediakan sarana untuk menilai kinerja Pemerintah Nagari, baik itu kotak saran maupun sarana penilaian lainnya, karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Nagari.

2) Pemerintah Nagari Pasilihan mengadakan musyawarah nagari sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pemerintah nagari.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, Pemerintah Nagari Pasilihan belum pernah mengadakan musyawarah nagari yang dikhususkan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah nagari. Namun semua kegiatan yang sudah berjalan, sedang berjalan, dan yang akan dilaksanakan selalu disampaikan kepada masyarakat, sekaligus setiap masukan tentang pelaksanaan kegiatan selalu diterima dalam musyawarah nagari.

2. Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan nagari. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari, pemerintah nagari dikatakan transparan apabila memenuhi standar atau kriteria dan indikator sebagai berikut:

a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.

Pengumuman kebijakan anggaran yang dimaksud adalah pengumuman/ pemberian informasi mengenai kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui media yang disediakan pemerintah nagari.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, terlihat bahwa Pemerintah Nagari tidak mengumumkan sepenuhnya kebijakan anggaran kepada masyarakat, Pemerintah Nagari hanya membahas kebijakan anggaran secara intern dengan Badan Permusyawaratan Nagari, sehingga masyarakat hanya mengetahui secara garis besarnya saja. Terlihat pada bidang pembangunan, Pemerintah Nagari hanya menyediakan jumlah anggaran pada papan informasi pembangunan, namun RAB detailnya tidak disampaikan dalam papan informasi pembangunan tersebut. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip transparansi, karena tidak adanya keterbukaan dari pemerintah nagari kepada masyarakat mengenai RAB detailnya.

b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dokumen anggaran yang dimaksud adalah pemberian informasi mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari yang mudah diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, Pemerintah Nagari Pasilihan sudah membuat informasi dokumen anggaran nagari dalam bentuk papan informasi

APBNagari, namun secara garis besarnya saja, hal inilah yang menimbulkan masyarakat menilai bahwa pemerintah nagari kurang terbuka dalam mengelola kegiatan. Pemerintah Nagari pasilihan juga menyadari bahwa selama ini mereka memang belum pernah menyampaikan ataupun menyediakan wadah penyampaian dokumen anggaran nagari secara menyeluruh yang bisa diakses oleh masyarakat, dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah nagari.

- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

Pemerintah Nagari Pasilihan sudah membuat dan menyediakan laporan Pertanggungjawaban tepat waktu, karena syarat untuk pencairan dana dari rekening kabupaten ke rekening bendahara nagari mengharuskan pemerintah nagari untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya tepat waktu.

- d. Terakomodasinya suara/ usulan rakyat.

Pemerintah Nagari Pasilihan selalu mengakomodasi secara baik setiap usulan masyarakat, baik dalam Renbug Jorong maupun pada Musrenbang Nagari, tetapi Pemerintah Nagari tidak bisa mewujudkan semua usulan masyarakat yang ditampung bisa dijadikan dalam perencanaan kegiatan pada APBNagari, karena semuanya tidak terlepas dari peraturan pemerintah pusat dan peraturan Bupati Solok pada tahun yang bersangkutan.

- e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Pemerintah Nagari Pasilihan hanya memberikan informasi berupa papan informasi yang dipajang di Depan Kantor Wali Nagari saja, untuk sistem informasi publik yang berupa penyampaian langsung kepada masyarakat belum ada, tapi untuk penyampaian setiap kegiatan yang ada di nagari selalu disampaikan, namun setiap anggaran dan laporan realisasinya tidak pernah disampaikan kepada masyarakat.

3. Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019

Pengelolaan keuangan nagari merupakan kegiatan keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan dimulai dari:

- a. Perencanaan

Pemerintahan nagari setiap tahunnya diwajibkan menyusun anggaran pendapatan dan belanja nagari. APBNagari merupakan sumber pembiayaan terhadap program pembangunan dan kebijakan yang telah dirumuskan untuk masa satu tahun yang akan diselenggarakan oleh pemerintah nagari, oleh karenanya program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musrenbang yang berpedoman pada prinsip yang mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga perencanaan dalam APBNagari benar-benar merespon kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, tahap dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dimulai dari musyawarah penggalian gagasan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari ke jorong-jorong untuk menampung segala bentuk usulan pembangunan baik fisik maupun nonfisik, setelah semua jorong yang ada selesai melaksanakan Renbug jorong, maka pada Bulan November dilaksanakan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang menghadirkan perwakilan unsur-unsur masyarakat dan SKPD terkait seperti Camat, Pendamping Desa, Pendamping lokal Desa, Baperlitbang, dan tokoh masyarakat nagari. Pada kegiatan itulah dibahas usulan-usulan yang ada yang akan dijadikan RKP Nagari, dan nantinya setelah Musrenbang selesai maka dibuat rancangan APBNagari oleh Pemerintah Nagari, rancangan APBNagari tersebut akan

dibahas secara bersama antara Pemerintah Nagari dengan BPN untuk dijadikan sebuah APBNagari Pasilihan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nagari dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Nagari (PTPKN). Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, dalam pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari APBNagari pada semua penerimaan dan pengeluaran nagari dilaksanakan melalui rekeniing nagari dan setiap penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pelaksanaan kegiatan di nagari harus melibatkan masyarakat agar tercapainya tujuan pembangunan yang diinginkan.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBNagari bersumber dari dana desa, alokasi dana desa dan Silpa tahun lalu. Pelaksanaan APBNagari yang ada di nagari Pasilihan dilaksanakan melalui Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Nagari (PTPKN) dengan melibatkan masyarakat tergabung sebagai Tim Pelaksana Kegiatan dalam setiap bidang yang kegiatan. TPK yang menjalankan kegiatan pembangunan akan bertanggungjawab langsung kepada kepala seksi pembangunan, dan kepala seksi pembangunan bertanggungjawab kepada Wali Nagari.

c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Penatausahaan keuangan nagari dilakukan oleh Bendahara Nagari, yang mana Bendahara Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari. Bendahara Nagari adalah perangkat nagari yang ditunjuk oleh Wali Nagari untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBNagari.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 bahwa, Bendahara Nagari wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib. Bendahara Nagari waib mempertanggungjawabkan uang nagari melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggung-jawaban Bendahara Nagari disampaikan setiap bulan kepada Wali Nagari dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran menggunakan:

1) Buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan.

2) Buku kas pembantu pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3) Buku bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan bank.

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari Pasilihan, penatausahaan di nagari pasilihan sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dari Bendahara Nagari yang sudah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dengan menggunakan buku kas kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank yang sudah terkomputerisasi dengan Sistem Keuangan Desa. Namun terkadang ada kendala yang dihadapi oleh Bendahara Nagari dalam menyampaikan laporan pertanggungjawabannya

kepada Wali Nagari yaitu keterlambatan SPJ yang diberikan oleh Tim Pengelola Kegiatan membuat Bendahara Nagari juga terlambat dalam melaporkannya kepada Wali Nagari.

d. Pelaporan

Pelaporan yang dimaksud dalam Pengelolaan Keuangan Nagari adalah penyampaian laporan realisasi atau pelaksanaan APBNagari secara tertulis oleh Pemerintah Nagari kepada Bupati atau Wali Kota sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Wali Nagari harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan realisasi APBNagari semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, Pemerintah nagari Pasilihan sudah melaksanakan pelaporan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 tahun 2017 yang mengharuskan Wali Nagari untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester kedua atau laporan akhir tahun tepat waktu. Laporan realisasi APBNagari semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- 3) Peraturan nagari tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari dilampiri dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasilihan, Pemerintah Nagari Pasilihan sudah memberikan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi pelaksanaan APBNagari sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 tahun 2017, serta telah menyampaikan laporan Realisasi APBNagari setiap akhir tahun kepada Bupati.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Tahun 2019, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Pengelolaan APBNagari.

Akuntabilitas Pengelolaan APBNagari yang dikelola oleh pemerintah nagari Pasilihan sudah diterapkan dengan baik. Pemerintah nagari sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, namun masih ada beberapa indikator dari kriteria akuntabilitas yang belum diterapkan. Pemerintah nagari sudah membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaporan,

pemerintah nagari Pasilihan telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari tepat waktu kepada Bupati Solok. Dari segi pelayanan kepada masyarakat, pemerintah nagari Pasilihan sudah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, kenyamanan dan kemudahan dalam proses pelayanan serta keluhan dari masyarakat selalu direspon dengan baik. Dalam proses pembangunan dan pemerintahan, pemerintah nagari pasilihan sudah melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan pembangunan seperti menerima usulan dan masukan pada saat renbug jorong dan Musrenbang nagari sampai pada pelaksanaan pembangunan seperti mengikutsertakan masyarakat terlibat dalam Tim Pengelola Kegiatan.

Indikator akuntabilitas yang belum diterapkan oleh pemerintah nagari pasilihan dalam pengelolaan APBNagari yaitu belum tersedianya sarana untuk menilai kinerja pemerintah nagari, baik itu kotak saran maupun sarana penilaian lainnya dan belum pernah mengadakan musyawarah nagari yang dikhususkan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah nagari.

2. Transparansi Pengelolaan APBNagari.

Transparansi dalam pengelolaan APBNagari belum sepenuhnya diterapkan di nagari Pasilihan, masih ada indikator-indikator dari kriteria transparansi yang belum diterapkan oleh pemerintah nagari. Indikator transparansi yang sudah diterapkan oleh pemerintah nagari yaitu laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dan disediakan tepat waktu. Pemerintah nagari juga telah mengakomodir setiap suara dan usulan/ masukan dari masyarakat.

Indikator transparansi yang belum diterapkan oleh pemerintah nagari yaitu pemerintah nagari belum mengumumkan sepenuhnya kebijakan anggaran kepada masyarakat, pemerintah nagari hanya membahas kebijakan anggaran secara intern dengan Badan Permusyawaratan Nagari, sehingga masyarakat hanya mengetahui secara garis besarnya saja. Pemerintah nagari Pasilihan juga belum pernah menyampaikan ataupun menyediakan wadah penyampaian dokumen anggaran nagari secara menyeluruh yang bisa diakses oleh masyarakat. Pemerintah Nagari Pasilihan untuk sistem informasi publik hanya memberikan informasi berupa papan informasi yang dipajang di Depan Kantor Wali Nagari saja, yang berupa penyampaian langsung kepada masyarakat belum ada dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah nagari.

3. Proses Pengelolaan APBNagari.

Dalam hal proses pengelolaan keuangan nagari, pemerintah nagari Pasilihan sudah menyusun dan mengelola keuangan nagari sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 tahun 2017. Mulai dari tahap perencanaan dari musyawarah penggalan gagasan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari ke jorong-jorong untuk menampung segala bentuk usulan pembangunan baik fisik maupun nonfisik hingga tahap pertanggungjawaban yang mengharuskan laporan Realisasi APBNagari disampaikan setiap akhir tahun kepada Bupati.

DAFTAR PUSTAKA

Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.

Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama Cetakan Kedua*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andy Offset.

Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2017 *tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R&D).* Bandung: CV Alfabeta.

Sujarweni, W. (2015). *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa.* Jakarta: Pustaka Baru Press.

Sulistiyani, A. (2011). *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: Gava Media.

Usman, H., & Akbar, P. S. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa.*

Widialestariningtyas, O., & Irvan, P. (2012). Implementasi dan Akuntabilitas dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Universitas Indonesia .*